



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Syamsul Khoiri | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Achmad Firdaus | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 3. Ferdinal | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang; |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. Diko Akri Utama | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 2971/KC-IV/MKR/10/2023 tanggal 24 oktober 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. Nama : Firmanuddin Silalahi;
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12-10-1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Krg Anyar Rt.05 Rw.03 Kec.Pamenang
Barat Kab.Merangin, Jambi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut :Tergugat I;
2. Nama : Ernita Tobing;
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 03-03-1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Krg Anyar Rt.05 Rw.03 Pamenang
Barat Kab Merangin, Jambi;
Pekerjaan : Irt;
Selanjutnya disebut : Tergugat II;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 64/Pdt.G.S / 2023/PN.Bko, tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 64/Pdt.G.S / 2023/PN.Bko, tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan ini;

Surat Gugatan Penggugat, tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 28 Maret 2023 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2023/PN Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 64/Pdt.G.S / 2023/PN Bko tertanggal 20 November 2023 oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir pada persidangan tanggal 20 November 2023 dan pada hari persidangan itu juga Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bko;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Abdul Hasan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Ika Rianti, Am.Keb, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ika Rianti, Am.Keb, S.H.,

Hakim Tunggal,

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.,

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	64.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp.	10.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Redaksi putusan</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	199.000,00
Terbilang (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)			